

Pencegahan Ancaman Penyebaran Radikalisme dan Terorisme oleh BNPT di Wilayah Kemaritiman Sebagai Upaya Pertahanan Negara Republik Indonesia

Reza Mahendra¹ Pujo Widodo² Herlina Juni Risma Saragih³ Panji Suwarno⁴ Widodo⁵
Bayu Asih Yulianto⁶

Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan
Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: rezamahendraunhankm2022@gmail.com¹ pujowidodo78@gmail.com²
herlinsara897@gmail.com³ Suwarnopani30@gmail.com⁴ widodounhan2017@yahoo.com⁵
b.asyou@gmail.com⁶

Abstrak

Dalam aksi terorisme yang beberapa kali ini terjadi di Indonesia, kejahatan ini tergolong sebagai suatu aksi yang sungguh membahayakan ideologi negara Indonesia. Ideologi negara Indonesia yang bersumber pada Pancasila merupakan sebuah warisan dari para pendiri bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila juga tercantum dalam pembukaan UUD 1945, keduanya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus melaksanakan upaya kerjasama dengan bermacam stakeholder di wilayah maritim sebagai upaya penangkalan ancaman penyebaran radikalisme serta terorisme. Indonesia ialah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan perbatasan darat internasional yang terdiri dari 3 negara, serta 10 negara yang berbatasan dipisahkan melalui lautan. Hal ini memunculkan konsekuensi, serta peluang masuknya ancaman radikalisme, serta terorisme melalui jalur laut yang bisa membahayakan negara kita. Konektivitas di wilayah perairan melalui jalur transportasi laut, dapat membuka pintu masuk radikalisme, dan terorisme. Di dalam tulisan ini, peneliti menggunakan metode yang suatu metode kualitatif dengan teknik studi kepustakaan.

Kata Kunci: Radikalisme, Terorisme, Pertahanan, Keamanan Nasional



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sesuai dengan isi di dalam UUD 1945, pemerintah Indonesia wajib bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan seluruh bangsa, dan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membantu mewujudkan perdamaian dunia. Konsep pertahanan negara Indonesia dijelaskan dalam UU No. 3 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa pertahanan negara mencakup seluruh usaha untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan seluruh rakyat dari ancaman dan gangguan terhadap negara. Sistem pertahanan negara melibatkan seluruh elemen masyarakat, wilayah, dan sumber daya nasional serta menggabungkan kemampuan militer dan non-militer untuk menjaga kedaulatan negara dan keselamatan seluruh rakyat dari berbagai ancaman.

Ancaman dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe: militer, nonmiliter, dan hibrida. Ancaman ini bisa berasal dari dalam atau luar negara oleh pihak negara atau non-negara yang bisa memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial. Ancaman nonmiliter dapat membahayakan kedaulatan dan keamanan nasional, seperti yang terkait dengan masalah sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan dan kurangnya kemajuan. Ancaman ini dapat menyebabkan ketidaksejahteraan dan menciptakan ancaman yang lebih besar seperti separatisme, terorisme, dan kekerasan.

Sebagai negara yang terdiri dari banyak pulau dengan garis pantai yang sangat panjang, sektor kelautan, dan maritim memiliki peran yang sangat penting bagi Indonesia dalam berbagai aspek seperti ekonomi, lingkungan, sosial-budaya, hukum, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, negara Indonesia memiliki keunggulan dalam beberapa aspek dibandingkan negara-negara lain dalam bidang maritim. Kini, keamanan maritim menjadi salah satu topik diskusi dalam hubungan internasional yang penting, sehingga para pemimpin negara mulai memasukkannya dalam kebijakan pemerintahan atau memperbarui kerangka kerja mereka dalam istilah-istilah yang berkaitan dengan keamanan maritim. Keamanan maritim hanya merupakan sebagian kecil dari keamanan nasional, oleh karena itu, praktek keamanan nasional suatu negara mempengaruhi cara negara tersebut menerapkan kebijakan keamanan maritim. (Amarulla Octavian, Bayu A Yulianto, 2014).

Christian Buerger memaparkan jika rancangan keamanan maritim didasarkan pada kerangka konvergen yang mesti menaati konsep-konsep konvensional. Buerger lewat pendekatan the matrix framework kemudian memaparkan keamanan maritim (maritime security) mempunyai ikatan kepada 4 konsep yaitu; *national security* (keamanan nasional), *marine environment* (lingkungan laut), *economic development* (perkembangan ekonomi), serta *human security* (keamanan manusia). Berkaitan dengan hal tersebut, jika melihat teori keamanan maritim dari Christian Buerger maka kejahatan terorisme sangat erat hubungannya dengan *national security* (keamanan nasional), dan *human security* (keamanan manusia).

Keamanan maritim merupakan satu masalah multidimensi, dimana sudah menjadi isu yang cukup banyak untuk di perbincangkan oleh banyak negara di era sekarang. Hal ini bukan tanpa alasan, melihat fungsi wilayah maritim yang semakin strategis bagi kepentingan nasional suatu negara, sehingga mendorong adanya upaya untuk meningkatkan keamanan di tiap-tiap negara. Kata "radikalisme" dalam etimologi berawal dari bahasa latin yaitu "radix" yang memiliki arti "akar". Dalam kamus telah dijabarkan jika "seorang radikal merupakan seorang yang memiliki kemauan untuk melakukan transformasi dengan segera, serta sangat mendasar yang berkaitan dengan ketentuan hukum, dan metode dari pemerintahan." (*The radical is an individual who supports drastic and swift changes in government policies and laws*). (A.S. Horby, 2000). Bagi Zahratul Mahmudati radikalisme merupakan pandangan ataupun tindakan yang diisyaratkan oleh 4 hal yang semuanya menjadi satu karakter, yakni: pertama, perilaku tidak toleran serta tidak menghormati opini maupun agama orang lain. Kedua, sikap fanatik, ialah tindakan yang membetulkan diri sendiri serta mempersalahkan orang lain. Ketiga, sikap eksklusif, ialah tindakan tertutup serta berupaya berlainan dengan orang lain. Keempat, tindakan revolusioner, ialah suatu kecenderungan dengan cara menggunakan kekerasan dalam hal untuk mencapai keinginan dan/atau tujuan (Zahratul Mahmudati, 2014).

Menurut Endang Turmudi, sejatinya radikalisme tidak jadi permasalahan, dengan ketentuan bahwa sepanjang dalam wujud pandangan saja. Akan tetapi, pada saat radikalisme telah masuk kedalam tataran pandangan hidup, artinya berarti sudah beralih ke area aksi, ini yang jadi permasalahan (Endang Turmudi, Riza Sihabudi, 2005). Paling tidak radikalisme dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) tingkat, yang pertama ialah tingkat pandangan, dan yang kedua tingkat kelakuan ataupun aksi. Pada tingkat pandangan, radikalisme sedang berbentuk artikel, rancangan serta buah pikiran yang sedang diperbincangkan, yang intinya mendukung pemakaian cara-cara kekerasan buat menggapai suatu tujuan. Ada pula pada tingkat kelakuan ataupun aksi, radikalisme dapat terletak pada ranah sosial-politik serta agama. Bila dibenturkan dengan sosial-politik, serta agama dalam suasana semacam ini, radikalisme pada akhirnya justru hendak diiringi dengan suatu kekerasan ataupun terorisme. Dari sebagian uraian diatas, nampak nyata jika radikalisme cenderung pada aksi yang memakai kekerasan

atas julukan agama serta mengarah menuntut kehendaknya. Baik kekerasan fisik, kejiwaan, maupun oral, guna mencapai tujuan dan kepentingan yang diharapkan.

Terorisme merupakan wujud tindakan yang dilatarbelakangi oleh terdapatnya paham tentang ideologi yang bertabiat radikal. Seluruh terorisme tentu radikal, tetapi tidak seluruh radikal bakal berakhir sebagai teroris. Ahmad seorang mantan personel Densus 88 menyatakan radikalisme terorisme bukan monopoli agama tertentu, tetapi terdapat di semua agama, semua golongan, ajaran, terlebih lagi potensial berkembang di setiap pribadi manusia. UU No. 9 Tahun 2013 yang membahas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme lahir sebagai hasil dari ratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme tahun 1999. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003, tindakan terorisme dapat diartikan sebagai tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan rasa takut secara luas yang berpotensi menimbulkan korban massal dan merusak objek vital, lingkungan hidup, fasilitas masyarakat, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Ancaman hukumannya mencakup penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 20 tahun, penjara seumur hidup, atau hukuman mati. Untuk menjaga kedaulatan laut di Indonesia, BNPT bekerja sama dengan berbagai pihak seperti BAKAMLA, KKP, dan PT. PELNI. Seperti yang telah di paparkan pada penjelasan di atas, pencegahan penyebaran radikalisme, serta terorisme dilaksanakan oleh institusi yang berwenang atas penanggulangan terorisme, salah satunya yakni dilakukan BNPT. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui strategi apa saja yang dilakukan oleh BNPT dalam mengatasi penyebaran teroris di wilayah maritim Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Penyebaran Radikalisme dan Terorisme

Bagi masyarakat Indonesia, perkembangan era teknologi saat ini tentu menimbulkan dampak positif, dan juga dampak negatif. Kemudahan akses, dan penyebaran mengenai informasi dari individu ke individu lain, maupun kelompok bukanlah hal yang sulit, dan tidak perlu memerlukan waktu yang lama. Paham radikalisme, dan penyebarannya tidak lepas dari faktor pendorong di dalam kehidupan sosial politik suatu negara. Paham radikal, dan terorisme global di era globalisasi saat ini memiliki kondisi yang saling berhubungan satu sama lain.

Radikalisme muncul di Indonesia karena terjadi transformasi dalam strata sosial, dan politik yang berbeda pandangan dengan kelompok radikal. Ideologi yang dianut lebih ekstrem, dan tidak toleran. Kehadiran radikalisme disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: (1) pemahaman agama yang kurang tepat, terkadang melalui pembelajaran yang dogmatis; (2) interpretasi agama yang sangat literal, sehingga kelompok radikal hanya memahami Islam dari sudut pandang individual dan tidak memahami esensi agama dengan baik; (3) terlalu memperketat hal-hal yang dilarang bagi umat; (4) kurangnya pengetahuan sejarah dan sosiologi sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh paham radikal sering bertentangan dengan kepentingan umat, akal sehat, dan semangat zaman; (5) radikalisme muncul sebagai respons terhadap radikalisme lainnya, seperti perilaku radikal kelompok sekuler yang menolak agama; dan (6) sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dalam perlakuan sosial, ekonomi, hukum, dan politik di tengah masyarakat.

Terorisme sendiri merupakan aksi/tindakan dari sebuah ideologi radikalisme yang salah, sehingga hal ini bisa dikatakan sebagai respon pelampiasan frustrasi bagi mereka yang salah memahami ideologi negara Indonesia. Pelaku terorisme menyebarkan teror untuk menimbulkan perasaan takut bagi masyarakat, dan negara. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan jika terorisme ialah kejahatan yang tidak hanya mengancam keamanan publik, tapi sebagai proksi guna menghancurkan pandangan Islam, dan negara

Indonesia. Imbas tindakan terorisme yang mengatasnamakan agama ialah timbulnya islamofobia untuk memperburuk pandangan Islam dan menentang ideologi negara. Dalam sistem negara demokrasi, seluruh pihak memperoleh ruang kemerdekaan untuk menyatakan ekspresi, serta gagasan. Akan tetapi, pemikiran serta ideologi yang dipedomani tidak bisa berlawanan dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama sebagai komitmen berbangsa serta bernegara, yaitu sesuai dengan Pancasila yang sudah menjadi ideologi negara Indonesia.

BNPT (Badan Penanggulangan Penyebaran Terorisme)

Badan Nasional Penyelesaian Terorisme (BNPT) merupakan sebuah badan yang bertugas untuk menangani kasus terorisme di Indonesia. Badan ini memiliki tugas, serta kewajiban yang diberikan oleh Kemenkopolhukam untuk mengkoordinasikan penyelesaian kasus terorisme di Indonesia. BNPT didirikan berdasarkan Perpres No. 46 Tahun 2010. Beberapa tugas utama BNPT adalah merumuskan, mengatur, dan membuat kebijakan, strategi, serta program nasional penyelesaian terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, anti-radikalisasi, dan deradikalisasi. BNPT juga bertanggung jawab dalam mengatur, serta mendampingi penegak hukum dalam menangani kasus terorisme. BNPT juga merumuskan, mengatur, serta menjalankan strategi, serta program nasional penyelesaian terorisme di bidang kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral. Selain itu, BNPT juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, serta program nasional di bidang penyelesaian terorisme. Badan ini juga melaksanakan kesiapsiagaan nasional, anti-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Pertahanan Negara

Dalam Permenhan No. 16 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan, pertahanan negara diartikan sebagai semua usaha yang dilakukan untuk melindungi kedaulatan, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keamanan seluruh rakyatnya. Cara ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ancaman yang ada, baik yang bersifat militer maupun non-militer, karena transformasi ancaman yang terjadi di lingkungan strategis dapat meningkatkan kompleksitas ancaman tersebut. Tujuan dari pertahanan negara adalah menciptakan dan menjaga kesatuan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan pertahanan negara dengan membuat, dan membangun kemampuan daya tangkal bangsa dalam menghadapi bahaya dengan sistem pertahanan negara. Manajemen sistem pertahanan negara ditujukan pada gabungan antara pertahanan militer, dan nirmiliter dengan merujuk pada tujuan dan kebijakan dari pertahanan negara. Sistem pertahanan negara tersebut diselenggarakan melalui gabungan antara pertahanan militer yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai bagian penting, komponen cadangan, dan komponen pendukung untuk menghadapi ancaman militer. Sedangkan, pertahanan nirmiliter dijalankan melalui kementerian atau badan selain Departemen Pertahanan sebagai unsur utama untuk menghadapi ancaman non-militer. Dengan demikian, tujuan dari pertahanan negara dapat tercapai melalui manajemen sistem pertahanan negara yang efektif dan terpadu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan penelitian kepustakaan. Metode kualitatif ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang tema penelitian. Peneliti mengumpulkan data menggunakan sumber data sekunder dan metode penelitian daftar pustaka. Tujuan dari penelitian daftar pustaka adalah mengumpulkan data dan mengambil isu penelitian dari beberapa sumber literatur seperti buku, majalah, dan artikel (Danial & Warsiah, 2009). Pengumpulan data melalui literatur dalam

makalah ini dilakukan dengan menggunakan beberapa sumber yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, makalah, tesis, dan dokumen internet dari lembaga terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum internasional, istilah "pembajakan" dikenal sebagai "*piracy*" dan diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ("UNCLOS"). Negara Indonesia telah meratifikasi UNCLOS melalui pengesahan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Menurut Pasal 101 UNCLOS 1982, *piracy* didefinisikan sebagai tindakan melanggar hukum yang melibatkan kekerasan, pengambilalihan, atau penghancuran untuk kepentingan individu atau kelompok. Hanya saja, *piracy* terjadi di laut bebas sesuai dengan tempat terjadinya tindakan pidana. Menurut kongres *Council for Security Cooperation in Asia Pacific (CSCAP)*, terorisme maritim merujuk pada kegiatan atau aksi yang dilakukan di wilayah perairan, termasuk kapal, instalasi lepas pantai, pelabuhan, personel, dan penumpang, serta fasilitas atau bangunan di daerah pesisir, termasuk tempat wisata, pelabuhan, dan kota pelabuhan. Dengan kata lain, terorisme maritim mencakup tidak hanya aksi langsung yang terjadi di laut, tetapi juga segala sesuatu yang terkait dengan terorisme yang dilakukan melalui jalur laut. (Maritim NEWS, 2016).

UNCLOS memberikan izin kepada seluruh negara untuk menangkap kapal atau pesawat udara yang telah diculik oleh perompak atau yang sedang dikuasai oleh mereka serta menyita barang-barang di dalamnya. Selain itu, pengadilan negara yang menangani kasus ini juga berwenang untuk memutuskan hukuman yang pantas dan mengambil tindakan terkait kapal, pesawat udara, dan barang-barang yang terlibat, dengan memperhatikan hak-hak pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perompakan tersebut. Penting untuk diingat bahwa penindakan terhadap bajak laut di laut bebas atau di wilayah yang tidak berada di bawah yurisdiksi suatu negara, adalah kewajiban hukum yang harus dilaksanakan secara bersama oleh seluruh negara. (Saufa Ata Taqiyya, 2021). Upaya menjaga keamanan nasional bukan hanya merupakan konsep dasar, namun juga harus disesuaikan dengan dinamika yang ada. Dapat dipahami bahwa stabilitas keamanan nasional Indonesia sangat penting dalam menjamin terlaksananya pembangunan nasional serta mencapai tujuan nasional (Kementerian Pertahanan R.I, 2015). Ancaman terorisme berpotensi mengganggu keamanan nasional suatu negara. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tindakan terorisme dapat menghambat pembangunan nasional, yang merupakan syarat utama untuk mencapai keamanan nasional.

Dr. Marsetio menyampaikan bahwa Indonesia sebagai wilayah kemaritiman mempunyai potensi yang sangat besar. Akan tetapi potensi tersebut kurang dimaksimalkan terlebih lagi adanya ancaman-ancaman yang mengganggu kedaulatan wilayah perairan Indonesia salah satunya adalah karena disebabkan radikalisme, dan aksi terorisme. Dalam konferensi pers, Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol. Ibnu Suhaendra, telah menjelaskan bahwa ancaman terorisme di Indonesia selama kurun waktu 2017-2022 fluktuatif. Menurut beliau, selama lima tahun terakhir, tren ancaman terorisme di Indonesia bergerak naik-turun, dimana pada tahun 2019 terjadi peningkatan, kemudian menurun pada tahun 2020, dan meningkat lagi pada tahun 2022 sesuai dengan Laporan GTI tahun 2022 yang dirilis oleh BNPT. Untuk memutus mata rantai radikal terorisme di Indonesia, BNPT melaksanakan program prioritas secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Langkah ini sejalan dengan konsep pentahelix yang menjadi arah kebijakan penanggulangan BNPT di tahun 2022. Secara sederhana telah dijelaskan, bahwa konsep pentahelix memiliki pencapaian tujuan kelembagaan yang dilaksanakan dengan kerjasama, serta kolaborasi secara multipihak yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat, komunitas.

Konsep multipihak ini menggunakan semua potensi nasional dalam membentuk kekuatan nasional untuk melawan ideologi radikalisme, dan terorisme guna menjaga generasi saat ini dan generasi yang akan datang.

Indonesia ialah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan perbatasan darat internasional yang terdiri dari 3 negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste, serta 10 negara tetangga yaitu India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Hal ini memunculkan konsekuensi, serta peluang masuknya ancaman radikalisme, serta terorisme melalui jalur laut yang bisa membahayakan negara kita. Konektivitas di wilayah perairan melalui jalur transportasi laut, dapat membuka pintu masuk radikalisme, dan terorisme. Paham radikalisme yang mengarah pada tindakan terorisme merupakan ancaman serius yang dapat membahayakan keamanan bangsa dan negara, serta kepentingan nasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah ancaman terorisme adalah melalui program deradikalisasi. Di Indonesia, deradikalisasi dilakukan melalui tahapan pengenalan, rehabilitasi, re-edukasi, dan resosialisasi individu atau kelompok warga yang terpapar paham dan aktivitas radikal, dengan memprioritaskan pemberdayaan, hak asasi manusia, hukum, dan kesetaraan.

Foreign Terrorist Fighters (FTF) diartikan sebagai sebuah perjalanan ke negara asing dengan tujuan ikut bergabung kedalam kegiatan, rencana atau pelatihan terorisme serta terlibat konflik bersenjata. Motivasinya terjadi disebabkan karena paham radikalisme. Sebagai contoh adanya orang Indonesia yang menjadi jihadis ke Suriah, kemudian bergabung dengan ISIS dan kembali ke Indonesia. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebut sebanyak 2.157 warga Indonesia yang berangkat ke negara Suriah bergabung dengan kelompok teroris ISIS. Laut Indonesia yang begitu luas, kerap kali dijadikan alur mobilisasi logistik para pelaku kejahatan, dan terorisme. Untuk memperkuat keamanan nasional di sektor pelayanan transportasi laut, upaya yang dilakukan oleh BNPT untuk menjaga kedaulatan wilayah maritim di Indonesia adalah dengan melakukan kerjasama dengan beberapa stakeholder yang ada di Indonesia seperti BAKAMLA, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP), dan PT. Pelayanan Nasional Indonesia (PELNI) Persero.

Kerjasama BNPT dengan BAKAMLA

BAKAMLA (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia) mempunyai tugas untuk mengawasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dalam rangka menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, BNPT telah bekerjasama dengan BAKAMLA untuk mencegah ancaman terorisme, termasuk serangan terorisme di wilayah perbatasan laut dan penanganan FTF (Foreign Terrorist Fighter) yang memasuki wilayah Indonesia. Nota kesepahaman ini mencakup beberapa hal, antara lain pertukaran data dan informasi terkait pengawasan paham radikal terorisme di wilayah perbatasan dan terdepan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BNPT dan BAKAMLA. (BNPT, 2022).



Gambar 1. Kerjasama BNPT (Kanan) dan BAKAMLA (Kiri)

Sumber : <https://www.bnpt.go.id/>

Kerjasama BNPT dengan Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP)

Pada tanggal 10 bulan September Tahun 2019, BNPT telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang Pelaksanaan Sinergitas Pencegahan Di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, yang berlaku selama 5 tahun.



Gambar 2. Kerjasama BNPT (Kanan) dan KKP (Kiri)

Sumber : <https://kkp.go.id/>

Tujuan dari kerjasama tersebut pada intinya adalah untuk mencegah penyebaran paham radikal terorisme melalui sinergisitas kegiatan dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam kerjasama tersebut meliputi:

1. Pertukaran data dan informasi tentang dugaan atau indikasi terorisme di sektor kelautan dan perikanan. KKP akan menyampaikan data kepada BNPT meliputi:
 - a. Bahan peledak, senjata api, amunisi yang ditemukan diatas kapal perikanan, dan/atau aktivitas perikanan;
 - b. Profil Awak Kapal Perikanan yang dicurigai terkait terorisme;
 - c. Data, dan informasi yang diperoleh dari kelompok masyarakat pengawas yang dicurigai terkait terorisme. Kemudian, BNPT akan menyampaikan data kepada KKP berupa:
 - 1) Data ex narapidana terorisme, maupun beberapa kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme;
 - 2) Data wilayah rawan terorisme;
 - 3) Data profile seseorang/sekelompok orang yang bekerja dikapal perikanan, dan dicurigai terkait dengan terorisme
2. Peningkatan keterampilan usaha perikanan dalam rangka deradikalisasi kepada mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme;
3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di lingkungan BNPT dan KKP.

Kerjasama BNPT dengan PT. PELNI (Pelayaran Nasional Indonesia)

PT. Pelayaran Nasional Indonesia / PT. PELNI (Persero) ialah perusahaan pelayaran yang dimiliki oleh negara, dan berdiri pada tanggal 28 bulan April Tahun 1952 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. M2/1/2 tertanggal 28 bulan April Tahun 1952. Perusahaan ini fokus pada jasa transportasi kapal laut dan merupakan salah satu BUMN yang aktif dalam bidang transportasi laut. Saat ini, PT. PELNI memiliki 26 kapal penumpang yang mengunjungi 76 pelabuhan dan melayani 1.058 rute pelayaran. Tidak hanya itu, PT. PELNI menyediakan 44 trayek kapal perintis guna menyediakan mobilitas masyarakat di wilayah

Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan(3TP), dengan 285 dermaga serta 3. 695 arah pelayaran. PT. PELNI juga mempunyai 16 kapal Rede yang beroperasi. Di samping itu, PT. PELNI juga menawarkan layanan bidang usaha logistik dengan 10 trayek tol laut serta 1 trayek khusus untuk angkutan peliharaan.



Gambar 3. Kerjasama BNPT (Kanan) dan PT. PELNI (Kiri)

Sumber : <https://www.bnpt.go.id>

Pada kesempatan tersebut, BNPT dan PT. PELNI membahas tentang kolaborasi dalam upaya pencegahan terorisme. Karena PT. PELNI memainkan peran penting dalam sektor pelayaran di Indonesia dan memberikan layanan transportasi laut kepada masyarakat, maka mereka harus menjaga agar tidak terancam oleh kelompok radikal terorisme. Kepala BNPT, Komjen Pol. Dokter Boy Rafli Amar, M.H., menjelaskan bahwa upaya pencegahan terorisme dapat dilakukan dengan memperkuat nilai-nilai nasionalisme dan meningkatkan pemahaman mengenai kebangsaan pada ribuan pegawai PT. PELNI. Karyawan PT. PELNI harus sering ditanamkan rasa nasionalisme dan toleransi dalam diri mereka. BNPT juga siap membantu PT. PELNI dalam melakukan seleksi terhadap karyawan, untuk memastikan tidak ada benih-benih radikal terorisme yang tumbuh di perusahaan milik negara ini. Adapun aktivitas yang telah disepakati dalam kerjasama antara BNPT dan PT. PELNI mencakup:

1. Pertukaran informasi serta data dalam bagan penangkalan terorisme;
2. Pendamping pembentukan pedoman internal terkait penangkalan terorisme;
3. Menyelenggarakan training terkait penangkalan terorisme;
4. Sosialisasi terkait penangkalan terorisme yang terdiri dari anti radikalisasi, dan proteksi alat dan infrastruktur;
5. Kerjasama penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan program aktivitas; dan
6. Kegiatan yang lain yang membolehkan dilaksanakan dengan perjanjian.

Memandang suasana sesungguhnya, ada 3 perihal mendasar yang bisa penulis sarankan dalam kegiatan mencegah terorisme di wilayah maritim Indonesia kesatu, tingkatkan upaya antiradikalisasi dengan cara besar- besaran serta berkelanjutan, baik dengan cara konvensional ataupun memakai teknologi data. Kedua, tingkatkan koordinasi antara pihak-pihak terkait(BNPT, Tentara Nasional Indonesia(TNI), Polri, BAKAMLA, Departemen Terpaut, BIN, dan lain- lain) berhubungan dengan pengalihan data serta informasi mengenai adanya pelaku terorisme, baik mantan tahanan ataupun orang yang masih dalam asumsi ikut serta perkara terorisme, serta beberapa dari keluarga. Ketiga, melakukan pemblokiran terhadap akun sosial media ataupun situs website, serta tindakan responsif kepada pihak yang berupaya menyebarkan pemikiran radikalisme, serta teroris sebagai wujud kampanye tegas pemerintah melawan aksi terorisme di ranah dunia maya.

KESIMPULAN

Dapat penulis simpulkan dari uraian di atas yakni bahwa laut ialah rute yang amat rawan untuk dilalui oleh berbagai pihak. BNPT mempunyai kewajiban guna melindungi kedaulatan negara berkaitan dengan terdapatnya penyebaran terorisme di wilayah laut Indonesia. BNPT wajib melakukan koordinasi dengan berbagai stake holder yang ada, selaku bentuk melindungi (penangkalan), serta represif (penindakan). Keberhasilan deradikalisasi terhadap terorisme ialah salah satu aspek penentu sebagai bentuk dari implementasi daya tahan nasional yang berhubungan dengan pertahanan negara. Penguatan terhadap deradikalisasi teroris ialah metode berkelanjutan bagi BNPT guna mengurangi dan menyingkirkan partisipasi pihak manapun dalam tindakan terorisme yang terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Horby. (2000). Dictionary of Current English. Inggris: Oxford University Press.
- Amarulla Octavian, B. (2014). Budaya, Identitas & Masalah Keamanan. In A. O. Bayu A Yulianto, Budaya, Identitas & Masalah Keamanan (pp. 159-160). Jakarta: Universitas Pertahanan.
- Amarulla Octavian, Bayu A Yulianto. (2014). Budaya, Identitas, & Masalah Keamanan. Jakarta: Universitas Pertahanan.
- BNPT. (2017, April 04). Tugas Pokok dan Fungsi
- BNPT. (2022, Juni 21). Aga Keamanan Maritim Indonesia Dari Terorisme, Bnpt Dan Bakamla Tandatangani Mou
- BNPT. (2022, Maret 21). Laporkan Analisis Perkembangan Aksi Terorisme Di Indonesia, BNPT Melalui Deputi Bidang Penindakan Dan Pembinaan Kemampuan Hadiri RDP Dengan Komisi III DPR RI
- Danial, & Warsiah. (2009). Metode Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Endang Turmudi, Riza Sihabudi. (2005). Islam dan Radikalisme di Indonesia. Jakarta: LIPI Press.
- Kementerian Pertahanan R.I. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta: Kementerian Pertahanan Indonesia.
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Maritim NEWS. (2016, Februari 15). Beda Antara Armed Robbery dan Piracy Menurut UNCLOS.
- Saufa Ata Taqiyya. (2021, April 7). Bajak Laut Menurut Hukum Nasional dan Internasional.
- Sumandiyar, A. (2019). Sinergitas Pembangunan dalam menghadapi ancaman nonmiliter di Sulawesi Selatan. Kendari: Literacy Institute.
- Zahratul Mahmudati. (2014). Pendidikan Anti Radikalisme Sejak Dini. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 30.